

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam perkara No. 172/Pid.B/2014/LBT, menurut peneliti, bahwa majelis hakim telah sesuai memutuskan pokok perkara tersebut dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan oleh karena penjatuhan pidana kurungan penjara selama 14 (empat belas) dan pidana denda sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) telah memenuhi rasa keadilan. Sementara untuk posisi kasus dengan No. 32/Pid.B/2014 Pengadilan Negeri Limboto, majelis hakim belum sepenuhnya menjatuhkan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, sehingga tidak heran majelis hakim hanya memberikan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
2. Adanya perbedaan putusan hakim dimana dalam pokok perkara 172/Pid.B/2014/LBT adalah perbuatan melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar, terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan dia melakukan perbuatan

dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat, dan menurut pendapat peneliti, mengapa hakim tidak menjatuhkan alternatif sanksi tindakan karena disini hakim lebih mempertimbangkan efek jera dari sanksi yang ia jatuhkan, karena ditakutkan terdakwa dapat mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Namun dalam putusan dengan Nomor 32/Pid.B/2014/LBT, dimana penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum memiliki perbedaan yang begitu jauh, yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hakim yang menjatuhkan hukuman pada pelaku kekerasan terhadap anak seharusnya memenuhi tuntutan keadilan yang didalamnya tetap memperhatikan kepentingan korban agar pelaku dihukum setimpal atas perbutannya terhadap korban anak.
2. Masih perlunya perhatian dari semua pihak baik pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi masalah kejahatan kekerasan/penganiayaan terhadap anak dengan cara antara lain memberikan perlindungan hukum, memberikan pelayanan

terhadap korban melalui lembaga pemerintah yang bekerja sama dengan lembaga sosial dengan anggaran dana yang mencukupi untuk biaya operasional pelaksanaan perlindungan anak.

3. Diharapkan para orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak agar kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Penerbit. PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Nirmatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Penerbit PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.

Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana & Penologi*, Penerbit: Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak